



P U T U S A N

Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

JUBAIR, SKM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun III Wonua Sangia, RT. 003, RW 003, Kel/Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

JONI NANANG NARUNDANA, SH;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum A.J & Associates (Law Office Joni Nanang Narundana, SH), beralamat di Bunga Matahari I No. 5, RT 002, RW 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

BUPATI KOLAKA TIMUR, tempat kedudukan Jalan Poros Kolaka-Kendari KM 51 Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ichlas, SH.MH;
2. Ismail Tohalima, S.H, MH;
3. Sarman, SH;
4. M. Akbar, SH;
5. Makmur, SH;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 3) Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kab. Kolaka Timur, (Kuasa Hukum Nomor 4 dan 5) Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 3) di Kantor Bupati Kolaka Timur Poros Kolaka-Kendari KM 51 Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, (Kuasa Hukum Nomor 4

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."



dan 5) di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muh. Akbar. SH & Partners Jl. Durian No. 25, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 3) Nomor: 049/149/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan (Kuasa Hukum Nomor 4 dan 5) Nomor: 049/208/2020 Tanggal 14 Februari 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 147/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/2020/PTUN.Kdi., tanggal 2 April 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/2020/PTUN.Kdi., hari Kamis tanggal 2 April 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.500,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 bahwa

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 3 Juni 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak/belum menyerahkan kontra memori banding yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 14 Mei 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/2020/PTUN.Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 2 April 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2020/PTUN.Kdi, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 April 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding tertanggal 3 Juni 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak/belum

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kontra memori banding yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/G/2020/PTUN.Kdi tanggal 2 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/2020/PTUN.Kdi tanggal 2 April 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 2 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/G/2020/PTUN.Kdi tanggal 2 April 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.**, dan **KASIM, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBRAHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Ttd

KASIM, S.H.M.H.

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

IBRAHIM, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000;
2. Redaksi----- : Rp 10.000;
-
3. Pemberkasan----- : Rp 5.000;
-
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000; +
Perkara
Jumlah ----- : Rp 250.000;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Makassar.....

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Panitera

H. APDIN TARUNA, MUNIR SH.MH.
Nip : 19660810 199303 1 006

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 147/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)